

**FUNGSI SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP KASUS
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KAWALI
WILAYAH HUKUM POLRES CIAMIS
(Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/20/XI/SPKT/SEK
Kawali/POLRES Ciamis/POLDA Jawa Barat)**

Luthfi Fauzi Nugraha^{*)}

Luthfi_fauzi_nugraha@student.unigal.ac.id

Iwan Setiawan^{*)}

Iwan78fhunigal@gmail.com

Dindin M. Hardiman^{*)}

dindin_mochamad_hardiman@unigal.ac.id

ABSTRACT

The legal review of Police Report Number: LP/B/20/XI/SPKT/SEK Kawali/POLRES Ciamis/POLDA Jabar) is very beneficial for consideration in the processes of investigation, prosecution, and court decisions. The purpose of this research is to understand, comprehend, and analyze the implementation of fingerprint functions in uncovering aggravated theft cases; the obstacles faced by law enforcement in implementing fingerprint functions in uncovering aggravated theft cases; and the efforts that must be made by law enforcement in realizing the implementation of fingerprint functions in uncovering aggravated theft cases at Kawali Polres Ciamis. The method used is a descriptive analytical research method with a normative juridical approach combined with a normative-empirical approach, which is a research method that combines or integrates normative research methods with empirical research methods. The research results inform that; First, the implementation of investigations through fingerprint identification in uncovering a crime provides precise and accurate results because fingerprints are permanent in determining a person's identity. The function of fingerprints is as an investigative aid in criminal cases to find the suspect, which is a valid piece of evidence as an expert witness (according to Article 184 paragraph (1) point (b) of the Criminal Procedure Code). To obtain accurate fingerprint data, tools are needed to facilitate and expedite the identification process, ensuring that data collection is more accurate, convincing, and accountable. Secondly, the obstacles in uncovering aggravated theft cases using fingerprint identification are due to the crime scene no longer being original, caused

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

by natural and human factors, the damage to fingerprints that adhere to other objects, and the time constraints in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP), because not all cases are the same in their evidentiary efforts. Third, the efforts that must be undertaken by law enforcement are to socialize and provide understanding and comprehension to the community regarding the importance of fingerprint function in the investigation process, as well as to build partnerships with the community through Polmas activities or guidance by Babinkamtibmas and other activities in uncovering criminal cases. The advice that can be given includes that law enforcement officers must continuously develop their knowledge, which will be needed when searching for the legal basis of a criminal event.

Keywords: *Function, Fingerprint, Theft Case*

ABSTRAK

Kajian hukum terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/20/XI/SPKT/SEK Kawali/POLRES Ciamis/POLDA Jabar) sangat bermanfaat bagi pertimbangan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta putusan pengadilan. Tujuan dalam penelitian ini adalah; untuk mengetahui, memahami dan menganalisa mengenai pelaksanaan fungsi sidik jari dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan; kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam pelaksanaan terhadap fungsi sidik jari dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan; dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam terwujudnya pelaksanaan tentang fungsi sidik jari dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan di Kawali Polres Ciamis. Adapun metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan normatif-empiris yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris. Hasil penelitian menginformasikan bahwa; Pertama pelaksanaan penyidikan melalui identifikasi sidik jari dalam mengungkap suatu tindak pidana memberikan hasil yang tepat dan akurat karena sidik jari sifatnya permanen untuk menentukan jati diri seseorang, fungsi sidik jari merupakan alat bantu penyidikan tindak pidana untuk menemukan tersangkanya, yang merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli (sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) butir (b) KUHAP. Untuk memperoleh data sidik jari yang akurat diperlukan alat bantu untuk mempermudah dalam mempercepat proses identifikasi, agar penggalian data lebih akurat dan meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua yang menjadi hambatan dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan menggunakan identifikasi sidik jari karena TKP sudah tidak asli yang disebabkan faktor alam dan faktor manusia, rusaknya sidik jari yang menempel pada objek lain serta keterbatasan waktu yang sesuai dengan ketentuan KUHAP, karena tidak semua kasus sama dalam upaya pembuktiannya. Ketiga, upaya yang harus dilakukan oleh pihak penegak hukum adalah mensosialisasikan dan memberikan pemahaman serta pengertian kepada masyarakat mengenai pentingnya fungsi sidik jari dalam proses penyidikan serta membangun kemitraan dengan masyarakat melalui kegiatan Polmas atau pembinaan oleh Babinkamtibmas serta kegiatan lainnya dalam pengungkapan perkara tindak pidana. Saran yang dapat disampaikan antara lain yaitu aparat penegak hukum harus senantiasa terus mengembangkan pengetahuannya yang akan dibutuhkan ketika pencarian dasar hukum suatu peristiwa pidana.

Kata Kunci : Fungsi, Sidik Jari, Kasus Pencurian

I. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki hukum yang mengatur negara, sehingga dapat dikatakan bahwa negara ini berusaha berdiri tegak dengan

menjadikan hukum sebagai tiang penyangga unuk menahan segala guncangan atau gangguan yang akan mengancam kesejahteraan maupun keamanan negara dari segala ancaman dan bahaya baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri sendiri. Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Menurut Utrecht, “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”¹⁾. Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan Warga Negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

Penegakan hukum pengungkapan perkara terhadap adanya tindak pidana tidak mutlak berjalan seperti apa yang diharapkan. Hal ini diakibatkan dari adanya para aparat penegak hukum yang masih kurang transparan dalam melaksanakan tugasnya dan ada pula yang bertindak menyeleweng dari kewajiban dan wewenangnya. Keadaan seperti inilah yang mengakibatkan keadilan di Indonesia serasa belum ditegakkan karena telah dicurangi oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal adanya hukum tidak lain untuk menegakkan keadilan. Mengulas mengenai masalah penegakan hukum, sebelumnya perlu dipahami makna penegakan hukum itu sendiri.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.²⁾

Dengan demikian maka fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan

¹⁾ C.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 38

²⁾ Muchamad Iksan. 2008. *Hukum Perlindungan Saksi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm. 33

rangkaian tindak pidana yang terjadi. Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut fingerprint atau dactyloscopy ini diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah diketemukan.

Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi karena tidak ada dua manusia yang memiliki sidik jari sama. Jenis dan tipe sidik jari seseorang yang berbeda-beda maka dibutuhkan suatu keahlian khusus dari penyidik dalam membaca sidik jari seseorang, oleh karena itu pada praktiknya tidak semua orang dapat diberikan kewenangan untuk melakukan pengidentifikasian terhadap sidik jari. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang yang memiliki keahlian khusus pasal 120 (1) KUHAP.

Dalam Pasal 184 ayat (1) undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tentang sidik jari sebagai salah satu alat bukti yang sah. Sidik jari termasuk ke dalam alat bukti keterangan ahli, karena dalam mengungkap suatu tindak pidana menggunakan sidik jari diperlukan keahlian khusus, tidak semua orang dapat melakukannya, maka ahli tersebut di dalam persidangan dapat bertindak sebagai saksi ahli untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan ahli, agar peristiwa pidana yang terjadi bisa terungkap lebih terang.

Jejak sidik jari merupakan hal yang sangat penting untuk mengungkap kasus kejahatan, karena sidik jari dari pelaku yang terdapat pada alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sudah merupakan suatu bukti yang akurat tentang siapa yang menjadi pelakunya. Sebagaimana isi Pasal 188 KUHAP maka sidik jari tergolong sebagai alat bukti petunjuk.

Namun kenyataannya yang terjadi di lapangan bahwa masyarakat menganggap hasil jejak sidik jari yang berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) ditemukan akurat/semurna namun di lapangan terdapat beberapa faktor yang menghambat petugas dalam proses Penyelidikan terutama TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang rusak dimasuki oleh orang yang tidak berkepentingan ataupun ditemukan jejak sidik jari pelaku yang tidak sempurna.

Salah satu kasus yang terjadi pada Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/20/XI/SPKT/SEK KAWALI / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR Tanggal 11 November 2023 a.n. Sdr. HELMY PERMANA, S.Pd. Bin H. NANA Dugaan Tindak Pidana: Pencurian dengan pemberatan yang beralamat di Pangkalan Sdr. HELMY Dusun Citeureup Rt.07 Rw.02 Desa Citeureup Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Deskripsi singkat kasus sebagai berikut: bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira Jam 03.45 WIB Sdr. HELMY mendengar suara mobil dan suara knalpot mobil, selanjutnya karena curiga ada apa-apa, Sdr. HELMY mengambil kunci dan langsung ke pangkalan gas milik Sdr. HELMY, selanjutnya Sdr. HELMY membenarkan bahwa pintu pangkalan yang di gembok, gemboknya sudah tidak ada di pintu tapi pintu tertutup, karena curiga gembok di pintu sudah tidak ada, Sdr. HELMY langsung masuk ke dalam pangkalan gas (3 Kg) Sdr. HELMY untuk mengecek tabung tabung gas, dan ternyata tabung tabung gas (3 Kg) yang disimpan di dalam pangkalan sebanyak 110 (seratus sepuluh) tabung sudah tidak ada ditempat dan Sdr. HELMY memberitahukan kepada istrinya dan pekerjanya, kerugian di taksir sekitar Rp 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya dengan kejadian tersebut di atas Sdr. HELMY melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawali untuk di ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan laporan tersebut kemudian pihak Kepolisian Resor Ciamis bersama-sama dengan Polsek Kawali mendatangi TKP yang beralamat di Pangkalan Sdr. HELMY Dusun Citeureup Rt.07 Rw.02 Desa Citeureup

Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Kemudian petugas Kepolisian melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mencari menggali informasi di TKP tersebut. Namun demikian ketika pihak dari Kepolisian melakukan proses Cek dan Olah TKP, status QUO TKP tersebut telah rusak tidak sesuai keasliannya sehingga pihak Kepolisian mendapat kesulitan melakukan Cek dan Olah TKP tersebut.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang di hadapi yang dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan data, klasifikasi data dan analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.³⁾

Pendekatan penelitian melalui pendekatan normatif empiris yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris.

Data sebagai suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau keterangan yang dapat dijadikan suatu informasi yang memiliki peran penting dalam suatu penelitian. Adapun jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan bahan dan data-data meliputi;
 - a. Bahan Hukum primer berupa Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dikaji;

³⁾ Winarmo Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2015, hlm. 12

- b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku literatur dan pendapat para ahli yang mempunyai relevansi serta menggunakan materi, pendapat para sarjana, karya ilmiah dan lain-lain;
 - c. Bahan Hukum Tersier berupa kamus hukum, esiklopedia hukum, majalah, artikel dan lain-lain.
2. Studi Lapangan (*Field Reseacrh*)
- a. Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan mengumpulkan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan yang di hadapi;
 - b. Wawancara yaitu metode dengan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Fungsi Sidik Jari Dalam Mengungkap Pencurian Dengan Pemberatan di Kawali Wilayah Hukum Polres Ciamis

Sesuai dengan laporan tersebut kemudian pihak Kepolisian Resor Ciamis bersama-sama dengan Polsek Kawali mendatangi TKP yang beralamat di Pangkalan Sdr. HELMY Dusun Citeureup Rt.07 Rw.02 Desa Citeureup Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Kemudian petugas Kepolisian melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mencari menggali informasi di TKP tersebut. Namun demikian ketika pihak dari Kepolisian melakukan proses Cek dan Olah TKP, status QUO TKP tersebut telah rusak tidak sesuai keasliannya sehingga pihak Kepolisian mendapat kesulitan melakukan Cek dan Olah TKP tersebut.

Kewajiban penyidik untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri yang mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan ataupun pengaduan dari seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang

merupakan tindak pidana itu, hal ini berdasarkan Pasal 106 dan Pasal 108 KUHAP.

Dalam hal tindakan represif, polisi diberi kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tugas penyelidikan dan penyidikan itu bukanlah pekerjaan yang mudah, mengingat polisi tidak ada di tempat kejadian saat tindak pidana berlangsung. polisi (penyidik) tidak tahu benda atau senjata apa yang dipakai, serta tidak tahu siapa pelaku dan bagaimana melakukannya. Bekal yang dipakai hanyalah korban, barang bukti dan saksi. Oleh sebab itu, polisi harus menguasai segala macam ilmu forensik (forensic sciences) untuk memudahkan pekerjaannya. Bahkan terkadang polisi masih perlu dibantu ahli forensik.

Dalam kasus pencurian, di samping harus menerapkan ilmu forensik yang dikuasainya saat penyelidikan dan penyidikan, polisi masih memerlukan bantuan dokter ahli forensik. Untuk membuktikan kebenaran materiil tersebut, hasilnya bisa berupa mayat, orang hidup, bagian tubuh manusia, atau sesuatu yang berasal dari tubuh manusia. mengenali korban merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Karena dengan tahu korbannya, tentu akan terbuka jalan untuk mengenali pelakunya. Oleh karena itu, identifikasi korban seringkali dijadikan titik tolak penyidikan. Perlu diperhatikan, bahwa kesalahan identifikasi bisa mengakibatkan dituntutnya seseorang yang tidak bersalah. Identifikasi sidik jari merupakan bagian dari identifikasi forensik, proses pengidentifikasian dengan metode identifikasi sidik jari merupakan modus yang kerap kali digunakan aparat penegak hukum (penyidik kepolisian) dalam mengungkap korban maupun pelaku tindak pidana. Proses identifikasi yang dilakukan pihak Kepolisian (petugas identifikasi) merupakan proses yang diakui dan dibenarkan dalam undang-undang. Dalam kaitannya dengan hukum, identifikasi sidik jari merupakan salah satu cara/modus untuk mengungkap korban atau pelaku kejahatan.

Sidik jari yang ditemukan dalam tempat kejadian perkara sangat mudah rapuh jika tidak dijaga dan ditangani dengan baik. Untuk dapat memudahkan proses identifikasi sidik jari maka seringkali digunakan serbuk atau bahan kimia lain atau bahkan fotografi *pollilight*. Sidik jari dapat melepaskan atau menjerat seseorang dari keterlibatannya dalam suatu tindak pidana. Sidik jari membuktikan bahwa adanya kontak antara permukaan suatu benda dengan orang. Lamanya sidik jari tergantung pada beberapa faktor yaitu:

1. komposisi sidik jari;
2. bahan yang terkandung didalamnya;
3. kondisi lingkungan;
4. bahan yang melekat pada sidik jari
5. posisi sidik jari;
6. lamanya waktu antara terbuktinya sidik jari dengan pemeriksaan.

Dalam suatu perkara pidana sidik jari merupakan hal penting dalam upaya mengidentifikasi pelaku, khususnya dalam tempat kejadian perkara, sehingga untuk menjaga keaslian polisi dari suatu tempat kejadian perkara dalam suatu olah TKP maka polisi memberikan garis batas (*police line*) dengan tujuan agar keaslian tempat perkara tetap terjaga. Begitu pun tidak sembarang orang dapat memegang benda-benda yang ada disekitar tempat kejadian sehingga sidik jari pelaku dapat diidentifikasi secara jelas dan mudah. Sidik jari merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) butir (b) KUHP, yaitu dalam bentuk berita acara pengambilan sidik jari disertai rumusan sidik jari, pemotretan, dan olah TKP.

3.2. Kendala-Kendala Yang Terjadi Pada Fungsi Sidik Jari Dalam Mengungkap Pencurian dengan Pemberatan di Kawali Wilayah Hukum Polres Ciamis

Dalam melaksanakan tugas identifikasi, penyidik yang merupakan petugas yang berwenang di TKP mengalami keterbatasan yang

mengakibatkan juga kendala dalam mempercepat penentuan tersangka. Kendala yang terjadi pada fungsi sidik jari dalam mengungkap pencurian dengan pemberatan Di Kawali wilayah hukum Polres Ciamis antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud adalah petugas penyidik. Petugas penyidik belum semua mengikuti kejuruan Identifikasi walaupun pada saat pendidikan menjadi anggota Polri telah diajarkan tentang identifikasi. Namun untuk menguasai ilmu tentang identifikasi secara mahir (professional), perlu diberikan pendidikan khusus mengenai identifikasi selama dua bulan, yaitu terdiri dari satu bulan pendidikan dasar dan satu bulan pendidikan lanjutan kejuruan tentang identifikasi.
2. Mengenai Tempat Kejadian Perkara (TKP), sebelum petugas Polri tiba di tempat kejadian, TKP sudah dalam keadaan tidak asli hal ini disebabkan faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dapat mempengaruhi keaslian TKP yaitu berupa hujan, angin, debu dll yang mengakibatkan berbagai keadaan TKP dan hapusnya bekas-bekas yang ada, sedangkan faktor manusia berupa tindakan dan orang yang awam terhadap daerah TKP sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan atau bertambahnya bekas-bekas yang ada, sedangkan faktor manusia berupa tindakan dari orang yang awam terhadap daerah TKP sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan atau bertambahnya bekas-bekas yang ada. Faktor dari manusia inilah yang banyak dihadapi oleh petugas penyidikan. Hal ini akan menyulitkan bagi petugas baik dalam hal mengumpulkan barang-barang bukti maupun dalam menilai atau menganalisa peristiwa yang terjadi. Keaslian TKP sangat penting, karena bekas-bekas tindak pidana yang terdapat di TKP tersebut akan dapat memberi petunjuk yang sangat berharga bagi petugas, sehingga didapat suatu gambaran kejadian yang sebenarnya serta memudahkan penyidikan selanjutnya. Jika TKP telah berubah terutama dalam usaha pencarian bekas-bekas sidik Jari pelaku tindak pidana adalah amat sulit, karena kemungkinan hilang karena

sentuhan ataupun malah bertambah sidik jarinya dengan orang-orang yang tidak berkepentingan. Sehingga akan menyulitkan petugas untuk mengidentifikasi pelakunya. Keadaan TKP yang tidak asli ini merupakan hambatan untuk penyidikan dengan memanfaatkan sidik jari.

3. Keterbatasan waktu yang sesuai dengan ketentuan KUHAP, karena tidak semua kasus sama dalam upaya pembuktiannya, walaupun sebenarnya semakin cepatnya suatu peristiwa/tindak pidana diketahui maka akan semakin memudahkan pemberkasan dan pelimpahan perkara. Satreskrim melalui unit identifikasi dalam menemukan bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian perkara harus berburu dengan waktu sehingga bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian perkara masih utuh dan kemungkinan untuk rusak ataupun hilang dapat dihindari, baik disebabkan karena rusak oleh masyarakat maupun factor cuaca, seperti hujan yang lebat sehingga akan merusak bahkan akan menghilangkan bekas-bekas terjadinya suatu tindak pidana, artinya dengan derasnya air hujan sehingga tidak ada lagi bekas sidik jari yang tertinggal ditempat kejadian perkara.

3.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Penegak Hukum Dalam Fungsi Sidik Jari Dalam Mengungkap Pencurian Dengan Pemberatan di Kawali Wilayah Hukum Polres Ciamis

Upaya mengatasi kendala dalam menggunakan sidik jari dalam mengungkapkan pencurian dengan pemberatan yang di sampaikan oleh Kepala Unit Identifikasi Polres Ciamis diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) atau anggota penyidik pada unit identifikasi perlu melakukan pelatihan identifikasi lebih lanjut atau profesional agar dalam proses menggunakan sidik jari lebih mahir sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan kasus.
2. Ketidakutuhan status QUO (keaslian TKP) dapat diatasi dengan cara melakukan sosialisasi pada Masyarakat dan memberikan pemahaman

serta pengertian pentingnya fungsi sidik jari serta penggunaannya sebagai upaya bantu penyidik dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat apabila mengetahui mengenai terjadinya tindak pidana pencurian agar segera melapor kejadian kepada kepolisian setempat guna mempercepat petugas kepolisian dalam mendatangi tempat kejadian perkara serta mencari barang bukti dan alat bukti lainnya, membangun kemitraan dengan masyarakat melalui kegiatan Polmas atau pembinaan oleh Babinkamtibmas serta kegiatan lainnya dalam pengungkapan perkara tindak pidana, karena bantuan masyarakat berupa informasi sangat diperlukan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dibuat dapat maka penelitian hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan bagi petugas yang berwenang, salah satunya melalui identifikasi sidik jari. Fungsi sidik jari sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana, sidik jari sifatnya permanen sehingga sidik jari seseorang dapat dipergunakan sebagai sarana yang meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang, fungsi sidik jari merupakan alat bantu dalam suatu penyidikan tindak pidana untuk menemukan tersangkanya. Sidik jari merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli (sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) butir (b) KUHAP, yaitu dalam bentuk berita acara pengambilan sidik jari disertai rumusan sidik jari, pemotretan, dan olah TKP yang harus dilakukan oleh petugas yang berwenang. Untuk memperoleh data sidik jari yang akurat diperlukan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah dalam mempercepat proses

identifikasi. Hasil temuan, selanjutnya dikembangkan dengan cara mekanik (yaitu menggunakan serbuk) dan cara kimia. Dengan demikian identifikasi yang dilakukan melalui sidik jari merupakan penggalian data yang akurat dan meyakinkan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya bagi seorang penyidik untuk menentukan tersangka.

2. Kendala-kendala dalam tinjauan terhadap fungsi sidik jari dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan menggunakan identifikasi sidik jari diantaranya: Petugas penyelidik belum semua menguasai ilmu tentang identifikasi secara mahir (profesional) karena belum semua mengikuti kejuruan identifikasi secara khusus; TKP sudah dalam keadaan tidak asli hal ini disebabkan faktor alam dan faktor manusia, rusaknya sidik jari yang menempel pada objek lain baik diakibatkan adanya unsur kesengajaan maupun ketidak tahuan anggota masyarakat yang memegang benda atau objek di mana sidik jari menempel, sehingga merusak keaslian dari sidik jari; Keterbatasan waktu yang sesuai dengan ketentuan KUHAP, karena tidak semua kasus sama dalam upaya pembuktiannya, sehingga unit identifikasi dalam menemukan bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian perkara harus berburu dengan waktu.
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam tinjauan terhadap fungsi sidik jari dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Ciamis, antara lain adalah mensosialisasikan dan memberikan pemahaman serta pengertian kepada masyarakat mengenai arti pentingnya fungsi sidik jari serta penggunaannya sebagai upaya bantu penyidik dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi; memberikan pengetahuan kepada masyarakat apabila mengetahui mengenai terjadinya tindak pidana pencurian agar segera melaporkan

kejadian tersebut kepada Kepolisian setempat guna percepatan petugas Polisi dalam mendatangi tempat kejadian perkara dan selanjutnya melakukan olah tempat kejadian perkara serta mencari barang bukti dan alat bukti lainnya; serta membangun kemitraan dengan masyarakat melalui kegiatan Polmas atau pembinaan oleh Bhabinkamtibmas serta kegiatan lainnya dalam pengungkapan perkara tindak pidana, berupa informasi sangat diperlukan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi.

4.2. Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti dapat memberikan saran, diantaranya:

1. Pelaksanaan penyidikan melalui identifikasi sidik jari harus dilakukan oleh petugas kepolisian yang sudah memiliki kompetensi dan kewenangan dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, karena identifikasi sidik jari memerlukan keahlian khusus dalam mengungkap identitas dan jati diri pelaku kejahatan.
2. Diharapkan pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada aparat kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk mendapatkan pengetahuan tentang fungsi sidik jari wajah peningkatan dan serta dan prasarana sarana penunjang kinerja aparat kepolisian khususnya dalam memperoleh data tentang fungsi sidik jari dan wajah untuk mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan lebih akurat, mudah dan cepat.
3. Membangun kemitraan dengan masyarakat melalui kegiatan Polmas atau pembinaan oleh Bhabinkamtibmas serta kegiatan lainnya dalam pengungkapan perkara tindak pidana, berupa informasi sangat diperlukan untuk mengungkap tindak pidana, meminimalisir kemungkinan tindak pidana yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam. 2006. *Forensik*. Jakarta: Restu Agung.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Konsistensi antara Asas, Tinjauan Kritis Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Poernomo, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- _____, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Marpaung Laden, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Universitas Lambung Mangkurat. Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. PBandung; PT. Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta; Sinar Grafika.
- _____. 2013. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan; USU Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Muchamad Iksan. 2008. *Hukum Perlindungan Saksi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan; CV. Pustaka Prima.
- Paingot Rambe Manalu, dkk. 2010. *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*. Jakarta; CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- R. Soesilo, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Bogor; Politeia.
- S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soedarso. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press;
- Soeparmono. 2002. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Supardi. 2002. *Sidik Jari Dan Peranannya Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
- Winarmo Surachmad. 2015. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

Wirjono Prodjodikoro. 2006. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco.

Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

C. Sumber Lainnya

Wawancara dengan Penyidik INAFIS (Automatic Finger Print Identification System) Kepolisian Resor Ciamis,.

<http://eprints.ums.ac.id/9942/1/C100060048.pdf> <https://www.suduthukum.com/>

<http://nurrohmatiatmojo.blogspot.com/2012/> <https://id.wikipedia.org/diakses>

www.batan.go.id,

www.legalitas.org,

www.wikipedia.org,